

# Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau

Tri Novita Manihuruk

Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

✉ Corresponding Author: trinovitasarmanihuruk93@gmail.com

## Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v5i2.389

Diterima: 22 Juli 2021

| Disetujui: 22 September 2021

| Dipublikasikan: 30 September 2021

## Abstrak

Dana desa yang dikelola belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Fakta di lapangan menunjukkan tingginya kasus korupsi dana desa di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum korupsi dana desa di Provinsi Riau beserta penyelesaian hukumnya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa belum berjalan maksimal, karena terdapat kendala di antaranya: perbedaan persepsi penegak hukum dalam menghitung kerugian keuangan negara, tersangka kabur, sulitnya menghadirkan saksi, sumber korupsi tidak hanya dana desa, dan terpidana tidak membayar uang pengganti. Penyelesaian hukumnya dengan penjatuhan pidana penjara, denda, dan pidana tambahan bagi terpidana.

## Kata Kunci:

Dana Desa; Korupsi;  
Penegakan Hukum.

## Abstract

The Village Fund that is managed is not completely free from corruption. Facts in the field show the high number of corruption cases of village funds in Riau Province. This study aims to analyze the law enforcement of village fund corruption in Riau Province and its legal solutions. This research is descriptive research with normative juridical type, through a statutory approach with qualitative analysis methods. The results show that law enforcement of corruption in village funds has not been optimal, because there are obstacles including: differences in the perception of law enforcers in calculating state financial losses, suspects run away, difficulty in presenting witnesses, the source of corruption is not only village funds, and the convict does not pay money. substitute. The legal settlement is the imposition of imprisonment, fines and additional penalties for the convicted person.

## Keywords:

Corruption; Law  
enforcement; Village Funds.

---

## A. PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu daerah, salah satunya ditandai dengan minimnya tingkat korupsi. Daerah yang bebas korupsi menunjukkan bukti keseriusan pemerintah daerah menjaga perekonomiannya. Namun, pemerintah daerah sering kali dihadapkan pada berbagai masalah korupsi, tidak terkecuali Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti melalui observasi dan wawancara kepada Polda Riau, tingginya kasus korupsi di Provinsi Riau perlu mendapat perhatian serius, salah satunya adalah korupsi di tingkat desa. Dana desa yang dikucurkan pemerintah, sering kali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

Dana desa yang dikelola diharapkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat dapat membuat negara kuat dan bisa bersaing dengan negara lain. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang berkualitas, dilihat dari bagaimana suatu kesejahteraan. Oleh karenanya, kesejahteraan ialah nilai pokok yang senantiasa diupayakan

agar manusia dapat mewujudkannya. Salah satu faktor penting untuk merealisasikan kesejahteraan adalah dengan adanya dana desa.<sup>1</sup> Pemerintah desa telah diberikan secara otonom untuk mengatur dan mengembangkan desanya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa).<sup>2</sup>

Salah satu sumber keuangan desa adalah dana desa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Desa.<sup>3</sup> Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa salah satu pendapatan desa yaitu bersumber dari dana desa. Saat ini, alokasi dana desa difokuskan terhadap pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang dikelola ternyata merisaukan banyak pihak, terutama penggunaannya yang berpotensi dikorupsi. Baik sengaja maupun tidak disengaja (karena kekurangpahaman cara pemanfaatan maupun pelaporan administrasinya) oleh perangkat desa dan siapa pun yang berkaitan dengan penggunaan dana desa.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Endah Dwi Winarni, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Sriaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)," *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 1 (2018): 271-282, hlm. 272.

<sup>2</sup> Hayat and Mar'atul Makhmudah, "Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa," *Yustisia Jurnal Hukum* 95, No. 2 (2016): 361-375, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2814>, hlm. 363.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 71 ayat (2).

<sup>4</sup> Marten Bunga, Aan Aswari, dan Hardianto Djanggih, "Konsep Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi," *Halu Oleo Law Review* 2, No. 2 (2018): 448-459, <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4318>, hlm. 50.

---

*Indonesia Corruption Watch* (ICW) berpandangan bahwa korupsi yang terjadi di desa merupakan salah satu masalah utama, khususnya mengenai anggaran desa. Masalah ini timbul disebabkan terhadap anggaran besar yang dikelola, tetapi realisasinya di tingkat desa tidak berprinsip pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam manajemen politik, pembangunan, dan keuangan desa. Korupsi yang terjadi di desa, ICW telah memantau hal tersebut. Pantauan ICW menghasilkan yaitu terhadap tindak pidana korupsi (tipikor) di desa, sejak tahun 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, kasus korupsi berjumlah 17 kasus dan pada tahun 2016 naik menjadi 41 kasus. Kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan dua kali lipat hingga menjadi 96 kasus. Sehingga, sejumlah 154 kasus yang telah ditemukan ICW.<sup>5</sup>

*Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 lalu bila dibandingkan sektor-sektor lainnya. Data ICW menunjukkan, terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019.

Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar.<sup>6</sup>

Fakta di lapangan menunjukkan tingginya kasus korupsi dana desa di Provinsi Riau. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Pangucap Priyo, SIK selaku Kasubdit Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau (Polda Riau) mengatakan bahwa ada beberapa perkara korupsi dana desa yang terjadi di Provinsi Riau, di mana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Data dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini.

---

<sup>5</sup> Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal UUS (Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, No. 3 (2018): 430-442, hlm. 434.

<sup>6</sup> Ardito Ramadhan, "Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019," *nasional.kompas.com*, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>, diakses tanggal 20 Desember 2020.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau**

No	Kabupaten	Tahun	Pelaku	Kerugian Keuangan Negara
1	<b>Kampar</b> (Desa Kampung Panjang, Desa Sungai Jalau, Desa Muara Jalai dan Desa Sungai Tonang Kecamtn Kampar)	2016	Kepala Desa	274.959.700
2	<b>Kampar</b> (Desa Gunung Malelo, Kecamatan Koto Kampar Hulu)	2016	Kepala Desa	335.963.575.70
3	<b>Kepulauan Meranti</b> (Desa Tanjung Medang Kecamatan Ransang)	2016	Kepala Desa	965.626.826
4	<b>Rokan Hilir</b> (Desa Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah)	2017	Kepala Desa	306.717.733,54
5	<b>Rokan Hilir</b> (Desa Labuhan Tangga Hilir)	2017	Kepala Desa:	399.413.788
6	<b>Bengkalis</b> (Desa Kadur)	2017	Kepala Desa	687.194.718
7	<b>Bengkalis</b> (Desa Batang Duku Kecamatan Bukit Batu)	2018	Kepala Desa	386.579.186
8	<b>Kepulauan Meranti</b> (Desa Citra Damai Kecamatan Ransang)	2018	Kepala Desa, BendaharaSekretaris Staff Pembangunan Desa	279.000.000
Jumlah: 8 kasus				

**Sumber: Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau), Polres Kampar, Kejaksaan Negeri Kampar, Kejaksaan Negeri Rohil (diolah)**

Berdasarkan tabel tersebut, tercatat bahwa jumlah korupsi dana desa di Provinsi Riau sebanyak 8 kasus, yang terdapat di beberapa kabupaten, di antaranya Kabupaten Kampar, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti. Tercatat, setiap tahunnya korupsi dana desa terus meningkat. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Oleh karena ruang lingkup penelitian ini cukup luas,

yaitu Provinsi Riau, maka tidak mungkin dilakukan penelitian secara keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Sehingga penulis membatasi pada kabupaten tertentu saja, yaitu Kabupaten Kampar dan Rokan Hilir. Untuk mengantisipasi agar korupsi dana desa di Riau tidak terus berkembang, bergantung bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dan penyelesaian hukumnya?

Penegakan hukum berarti, bagaimana hukum tersebut harus ditegakkan, dengan demikian unsur-unsur dalam penegakan hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan harus diperhatikan. Pemerintah seharusnya selalu menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas yang harus ditanggulangi secara serius dan mendesak, mengingat hal tersebut merupakan bagian dari agenda untuk mengembalikan keyakinan masyarakat maupun dunia internasional dalam hal upaya peningkatan kemajuan ekonomi negara.<sup>7</sup>

Berbagai literatur terkait hukum pidana korupsi yang membahas tindak pidana korupsi dana desa telah banyak ditulis oleh para ahli. Di antaranya, Marten Bunga, Aan Aswari, dan Hardianto Djanggih menulis dengan judul *"Konsepsi Penyelamatan Dana Desa dari Perbuatan Korupsi"*.<sup>8</sup> Yuyun Yulianah menulis dengan Judul *"Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan*

*Keuangan Desa*".<sup>9</sup> Achmad Surya menulis dengan judul *"Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Aceh Tengah"*.<sup>10</sup> Hayat, Mar'atul Makhmudah menulis dengan judul *"Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam"*.<sup>11</sup> Budiarjo menulis dengan judul *"Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat"*.<sup>12</sup>

Apabila mencermati berbagai ulasan dalam tinjauan kepustakaan sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka tidak ditemukan pembahasan mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Provinsi Riau. Kalaupun ada pembahasan mengenai tindak pidana korupsi dana desa, penelitian tersebut dilaksanakan di lokasi yang berbeda dengan penelitian ini serta tidak membahas penegakan hukumnya. Penelitian ini penting dilakukan karena tingginya korupsi

<sup>7</sup> Achmad Surya, "Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka," *Resam Jurnal Hukum* 4, No. April (2018): 1-16, <https://jurnal.stihmat.ac.id/index.php/resam/article/view/5>, hlm. 7.

<sup>8</sup> Marten Bunga, Aan Aswari, dan Hardianto Djanggih, "Konsepsi Penyelamatan....", *op.cit.*, hlm. 448.

<sup>9</sup> Yuyun Yulianah, "Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Mimbar Justitia* 1, No. 2 (2015): 608-627, hlm. 608.

<sup>10</sup> Achmad Surya, "Problematika Penyidik.....", *loc.cit.*

<sup>11</sup> Hayat dan Makhmudah, "Pencegahan Terhadap....", *op.cit.*, hlm. 361.

<sup>12</sup> Budiarjo, "Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat", *Jurnal Hukum Gloria Yuris* 2, No. 4 (2014): 1.

---

dana desa di Provinsi Riau pada tahun 2015-2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis masalah penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Provinsi Riau dan menganalisis penyelesaian hukumnya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan dengan metode analisis kualitatif. Penelitian deskriptif analitis dimaksudkan untuk menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan permasalahan yang ingin dikaji, yaitu terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hilir. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini bertumpu pada data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai

teknik pengumpulan datanya, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif untuk mendapatkan simpulan yang sebenarnya.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau**

Masalah korupsi dana desa menjadi sesuatu yang krusial untuk diberantas, melalui penegakan hukum. Optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan pilihan tepat dalam menghadapi praktik korupsi.<sup>13</sup> Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Daerah (Polda) Riau, memperlihatkan bahwa tingginya kasus korupsi dana desa di beberapa kabupaten di Provinsi Riau, di antaranya Kabupaten Kampar, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti.

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Yuridis* 1, No. 2 (2014): 169-182, hlm. 171.



**Tabel 1.2**  
**Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau**

No	Kasus	Penegakan Hukum	Proses Penegakan Hukum		
			Polres	Kejaksaan	Pengadilan Tipikor Pekanbaru
1	Iskandar, Desa Kampung Panjang, Desa Sungai Jalau, Desa Muara Jalai dan Desa Sungai Tonang Kecamtn Kampar)	<b>Represif</b>	Ada laporan dari masyarakat Penyelidikan, Audit kerugian keuangan Negara, Penyidikan	Penyidikan Penuntutan Eksekusi	Dilakukan Penuntutan di PN Tipikor PKU oleh JPU Kejari Kampar
2	Suhailis Chan (Desa Gunung Malelo, Kec. Koto Kampar Hulu)	<b>Represif</b>	-	Merupakan temuan langsung dari kejaksaan, Dilakukan Penylidikn Penyidikan Penuntutan Eksekusi	Dilakukan Penuntutan di PN Tipikor PKU oleh JPU Kejari Kampar
3	Tapung Hilir (Zul Anizal)	<b>Represif</b>	Tersangka Kabur, masih DPO Tahap Penyidikn	-	-
4	<b>Rudi Bintoro</b> (Datuk Penghulu/ Kepala Desa Kepenghuluan Bagan Manungl Kec.Bagan Sinembah, Rokan Hilir)	<b>Represif</b>	-	Laporan dr masyarakat Penyelidkn Penyidikan Penuntutan Eksekusi	Dilakukan Penuntutan di PN Tipikor PKU oleh JPU Kejari Rokan Hilir
5	Jumadi Bin Ruswan Alm. (Datuk Penghulu/ Kepala Desa, Rokan Hilir)	<b>Represif</b>	-	Temuan Intelijen kejari Rohil Penyelidkn Penyidikan Penuntutan Eksekusi	Dilakukan Penuntutan di PN Tipikor PKU oleh JPU Kejari Kampar

Jumlah: 5 kasus

**Sumber:** Data olahan dari Polres Kampar, Kejaksaan Kampar, Polres Rokan Hilir  
Kejaksaan Rokan Hilir, Pengadilan Tipikor Pekanbaru

---

Berdasarkan data tersebut, korupsi dana desa yang terjadi di Provinsi Riau telah dilakukan penegakan hukumnya. Namun, dalam penegakan hukumnya terdapat perbedaan. Seperti di Kabupaten Kampar, proses penegakan hukumnya dimulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Berbeda dengan penegakan hukum di Kabupaten Rokan Hilir, jika penanganan korupsi dana desa di Kabupaten Kampar sejak awal ditangani oleh Polres Kampar, maka di Kabupaten Rokan Hilir, sejak awal penanganan perkara korupsi dana desa langsung ditangani oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanpa terlebih dahulu dari Polres Rokan Hilir. Hal ini tidak jadi masalah, karena khusus untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat ditangani langsung oleh kejaksaan.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Provinsi Riau mengacu pada *standard operasional procedure* (SOP) yang sudah ditentukan. Seperti di Kabupaten Kampar, penegakan hukum ditangani oleh Polres Kampar berdasarkan standar operasional penanganan pada unit reserse kriminal khusus di Polres Kampar, proses dimulai dari pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat adanya kasus

korupsi dana desa, kemudian dilakukan penyelidikan, penghitungan kerugian keuangan negara, penyidikan, dan gelar perkara.<sup>14</sup> Selanjutnya, selain data dari Polres Kampar, peneliti telah mewawancarai beberapa informan di Kejaksaan Negeri Bangkinang. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ditemukan adanya dua kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Bangkinang.<sup>15</sup> Khusus di Kabupaten Kampar, sejak awal penanganan perkara delik korupsi dana desa tidak hanya ditangani oleh Polres Kampar, namun ada yang langsung ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bangkinang tanpa terlebih dahulu dari Polres Kampar. Penegakan hukum terhadap tipikor dana desa di Kejaksaan Negeri Bangkinang berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Standar operasional prosedur untuk menangani tindak pidana korupsi sebagai berikut: prapenyelidikan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Berdasarkan wawancara, penuntutan tindak pidana korupsi berpedoman pada Surat Edaran

---

<sup>14</sup> Muhammad Zikri dan Edo Herli, Penyidik Polres Kampar, Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa, diwawancara oleh Tri Novita Sari Manihuruk, 20 Juni 2019.

<sup>15</sup> Pujo dan Amri Rahmanto, Jaksa Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bangkinang, Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa, diwawancara oleh Tri Novita Sari Manihuruk, 10 Juli 2019.



---

Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-003/A/JA/2010 tentang Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi, upaya hukum dan eksekusi yaitu: jaksa menjalankan perintah putusan pengadilan. "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya". Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera.<sup>16</sup> Jaksa selaku eksekutor sebagaimana Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.<sup>17</sup>

Berbeda dengan penegakan hukum di Kabupaten Rokan Hilir, jika penanganan korupsi dana desa di Kabupaten Kampar sejak awal ditangani oleh Polres Kampar, maka di Kabupaten Rokan Hilir, sejak awal penanganan perkara korupsi dana desa langsung ditangani oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanpa terlebih dahulu dari Polres Rokan Hilir. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Eddy Sugandi selaku jaksa di Kejari Rokan Hilir, ada dua kasus korupsi dana desa yang pernah

ditangani, yaitu kasus Rudi Bintoro dan Kasus Jumadi. Modus operandi kasus tersebut adalah menggunakan dana desa dan alokasi dana desa tidak sesuai dengan peruntukan sebenarnya dan surat pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan alokasi dana desa tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya serta adanya *mark up* dalam pembelian sejumlah barang.<sup>18</sup>

Penegakan hukum perkara korupsi dana desa di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir berpedoman pada PERJA Nomor PER-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. SOP untuk menangani tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: pra penyelidikan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Berdasarkan paparan sebelumnya, penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan sudah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun pada kenyataannya, berbagai persoalan yang dihadapi oleh kepolisian dan kejaksaan dalam menangani korupsi dana desa menjadi kendala dalam penegakan hukumnya. Sesuai dengan teori penegakan hukum,

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Yuda Musatajab dan Mulyadi A. Tajuddin, "Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Restorative Justice* 2, No. 1 (2018): 52-66, hlm. 64.

<sup>18</sup> "Wawancara dengan Bapak Eddy Sugandi, SH selaku Jaksa Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2019, pukul 09.00 WIB, di Kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hilir,"

---

sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mengakibatkan penegakan hukum tersebut tidak bisa berjalan maksimal.<sup>19</sup> Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Adapun hambatan-hambatan penegak hukum, baik itu Kepolisian Resor Kampar dan Kejaksaan Negeri Bangkinang dalam menangani kasus tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kampar, yaitu:

**a. Perbedaan Persepsi Penegak Hukum dalam Menghitung Kerugian Keuangan Negara**

Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai siapa instansi atau pihak mana yang berwenang dalam menentukan penghitungan kerugian negara. Di dalam praktik, institusi yang sering kali dilibatkan oleh penegak hukum dalam menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).<sup>20</sup> Di luar

kedua institusi tersebut, misalkan penghitungan kerugian negara juga dapat dilakukan oleh akuntan publik, bahkan dalam beberapa perkara, pihak kejaksaan dan pengadilan pernah melakukan sendiri penghitungan kerugian keuangan negara. Selain BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berwenang untuk menetapkan adanya kerugian negara. Hal ini terkait dengan fungsi BPKP, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan. Kewenangan BPKP dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 yang menyatakan BPKP memiliki kewenangan menghitung kerugian negara. Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Zikri, selaku penyidik di Kepolisian Kampar, ada perbedaan persepsi antara kepolisian dengan Kejaksaan Bangkinang dalam menentukan kerugian keuangan negara. Kepolisian menggunakan auditor dari Inspektorat Kabupaten Kampar, sedangkan Kejaksaan Bangkinang menggunakan auditor dari BPKP Provinsi Riau, sehingga hal ini menyebabkan terkendalanya penegakan hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 154.

<sup>20</sup> Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Henny Juliani, "Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi," *Diponegoro Law Journal* 6, No. 31 (2017): 1-15, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13880>, hlm. 1.

<sup>21</sup> "Wawancara dengan Bapak Muhammad Zikri dan Bapak Bripka Edo Herli selaku Penyidik di Polres Kampar tanggal 20 Juni 2019, pukul 10.00 WIB, di Kantor Kepolisian Resor Kampar."

---

Mengenai penghitungan kerugian negara, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan, bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

#### **b. Tersangka kabur**

Dalam hal penyidik menetapkan status tersangka kepada seseorang, biasanya telah memiliki bukti-bukti yang cukup sesuai Pasal 183 KUHP yakni minimal dua alat bukti saja sudah bisa diajukan ke sidang pengadilan untuk memperoleh satu bukti lagi

yakni keyakinan hakim (vide: teori pembuktian negatif).<sup>22</sup> Dari hasil wawancara ditemukan kendala dalam penegakan hukumnya, yaitu, tersangka kasus korupsi dana Desa Tapung Hilir/Gerbang Sari kabur, sehingga menghambat penegakan hukum itu sendiri. Proses penegakan hukum saat ini masih pada tahap penyidikan. Adapun kerugian keuangan negara akibat perbuatan tersangka adalah senilai Rp. 965.626.826.<sup>23</sup>

#### **c. Sulitnya Menghadirkan Saksi**

Penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Bangkinang ditemukan kendala, yaitu sulitnya menghadirkan saksi, baik di tingkat penyidikan maupun di pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kejaksaan Bangkinang, sulit menghadirkan saksi ketika di tingkat penyidikan dan peradilan. Hal ini disebabkan saksi yang dihadirkan berasal dari desa. Karena kasus tersebut adalah korupsi dana desa, sehingga saksi yang dihadirkan harus dari desa tersebut. Seperti pada kasus korupsi di Desa Gunung Malelo, Kecamatan Koto Kampar Hulu dan Desa Kampung Panjang, Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar. Untuk di tingkat penyidikan, keterangan saksi

---

<sup>22</sup> Gomgoman Simbolon *et al.*, "Analisis Hukum Atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan Dengan Wewenang Lembaga Peradilan (Studi Kasus: Perkara Peradilan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.)," *USU Law Journal* 4, No. 2 (2016): 153-64, hlm. 158.

<sup>23</sup> "Wawancara dengan Bapak Muhammad Zikri dan Bapak Bripta Edo Herli selaku Penyidik di Polres Kampar tanggal 20 Juni 2019, pukul 10.00 WIB, di Kantor Kepolisian Resor Kampar."

---

menjadi salah satu alat bukti untuk membuat terang terjadinya peristiwa pidana. Namun pada kenyataannya, untuk menghadirkan saksi di Kejaksaan Bangkinang tidaklah mudah. Karena lokasi desa yang cukup jauh dari pusat kota. Juga ketika di pengadilan, untuk kepentingan pembuktian, saksi harus dapat menyesuaikan dengan waktu/jadwal persidangan, sehingga hal ini agak menyulitkan Kejaksaan Bangkinang, karena harus menghadirkan kembali saksi-saksi yang sebelumnya sudah dimintai keterangan pada waktu penyidikan.<sup>24</sup>

**d. Sumber Korupsi Tidak Hanya Dana Desa**

Hasil penelitian memperlihatkan pada kasus Suhailis Chan (ASN) selaku Pejabat Kepala Desa Gunung Malelo Ke Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, sumber korupsi tidak hanya dari dana desa, melainkan anggaran dana desa, SILPA bantuan provinsi, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Hal ini menyulitkan pihak Kejaksaan Bangkinang untuk menelusuri sumber dana yang diduga dikorupsi oleh tersangka. Pihak Kejaksaan Bangkinang kesulitan dalam menganalisis pendapatan desa, karena harus merinci satu persatu.

Hal ini dilakukan, agar penegakan hukumnya berjalan optimal. Karena jika pihak kejaksaan tidak menelusuri kemungkinan-kemungkinan sumber korupsi, seperti dana desa, anggaran dana desa, dan Silpa dikhawatirkan akan ada temuan kasus baru lagi, atau ada laporan/dugaan kasus dengan tersangka yang sama. Untuk menghindari hal tersebut, pihak kejaksaan berupaya secara optimal untuk mencari semua kemungkinan sumber korupsi.<sup>25</sup>

**e. Terpidana Tidak Memiliki Harta untuk Membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara**

Oleh karena terpidana kasus korupsi danadesatidakmembayaruangpengganti kerugian keuangan negara, maka mempengaruhi putusan pengadilan. Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yaitu berbentuk pembayaran uang pengganti. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor mengatur bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah

---

<sup>24</sup> "Wawancara dengan Bapak Bapak Pujo, SH dan Bapak Amri Rahmanto, SH selaku Jaksa Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 10 Juli 2019, pukul 09.00 WIB, di Kantor Kejaksaan Negeri Bangkinang."

<sup>25</sup> "Wawancara dengan Bapak Bapak Pujo, SH dan Bapak Amri Rahmanto, SH selaku Jaksa Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 10 Juli 2019, pukul 09.00 WIB, di Kantor Kejaksaan Negeri Bangkinang."

---

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Selanjutnya, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan. Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum. Peran jaksa penuntut umum adalah sebagai eksekutor. Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi diatur dalam Bab XIX Pasal 270 sampai Pasal 276 KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 270 KUHAP bahwa:

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa belum berjalan maksimal, karena terdapat kendala, di antaranya perbedaan persepsi penegak hukum dalam menghitung kerugian keuangan negara, tersangka kabur, sulit menghadirkan saksi, sumber korupsi tidak hanya dana desa, dan terpidana tidak membayar uang pengganti. Seperti pada kasus Suhailis Chan (ASN) Pejabat Kepala Desa Gunung Malelo Ke Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, berdasarkan putusan pengadilan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 4 tahun, pidana denda Rp. 200.000.000, subsider penjara 6 bulan, subsider kurungan 1 bulan, dan membayar uang pengganti (subsider denda) Rp. 261.058.551. Namun, setelah dikonfirmasi pada Kejaksaan Bangkinang, ternyata terpidana Suhailis Chan tidak membayar uang pengganti. Hal ini tentu menjadi masalah dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, karena orientasi penegakan hukum tipikor tidak lagi memidana pelaku dengan pidana badan, melainkan mengembalikan kerugian keuangan negara dengan membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan.

---

<sup>26</sup> Mohamad Ginanjar, Dahlan Ali, dan Mahfud, “Eksekusi Uang Pengganti terhadap Terpidana dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh,” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 18, No. 2 (2016): 319-336, <https://doi.org/10.24815/kanun.v18i2.5927>, hlm. 332.

---

## **2. Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau**

Setelah tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dan kejaksaan dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah tahap penuntutan. Tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Pengadilan Tipikor) Pekanbaru. Tahap ini sebagai tahap akhir dalam penyelesaian hukum perkara pidana. Dalam kasus tindak pidana korupsi dana desa yang terjadi di Provinsi Riau, Pengadilan Tipikor yang terdapat di Provinsi Riau hanya ada di Kota Pekanbaru. Untuk itu, kasus ini ditangani dan diadili di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memiliki pengadilan tindak pidana korupsi. Pengadilan Tipikor di Riau yang berkedudukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili seluruh perkara korupsi yang ada di Provinsi Riau.

Berdasarkan temuan peneliti di Pengadilan Negeri Pekanbaru diperoleh bahwa setiap perkara korupsi dana desa, putusan yang dijatuhkan oleh hakim Tipikor PN Pekanbaru bervariasi. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:



Tabel 1.3

**Penyelesaian Hukum Kasus Korupsi Dana Desa di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru**

No	Kab	Pelaku	Tuntutan Jaksa	Putusan Akhir	Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
1	Bengkalis	Herli ( <b>Pejabat Kepala Desa Batang Duku Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2016</b> )	Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU Tipikor Pidana Penjara 4 tahun 6 bulan Denda 200.000.000 subsider 2 bulan kurungan Membayar uang Pengganti 386.579.186	Pidana Penjara 4 tahun Pidana Denda 200.000.000 Subsider 2 bulan kurungan Membayar uang pengganti 386.579.186, jika tidak diganti dengan pidana penjara 9 bulan	Sudah melakukan penyetoran untuk pemulihan kerugian Negara/ Daerah sebesar <b>200.000.000</b> dengan bukti setoran ke Kas Daerah Pemda Kabupaten Bengkalis melalui Bank BRI pada tgl 2 Agustus 2017, sehingga <b>sisanya kerugian keuangan Negara yg harus dikembalikan 186.579.186</b>
2	Kampar	<b>Drs. ISKANDAR, M.Si</b> (Camat Kampar Utara dan pejabat Sementara Kepala Desa di 4 Desa)	Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Pidana Penjara 2 tahun Pidana denda 50.000.000 Membayar uang Pengganti sebesar 274.959.700. jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun	Pidana penjara 1 tahun 6 bulan Pidana denda 50.000.000 Membyar uang Pengganti sebesar 274.959.700.	274.959.700 sudah dibayar keseluruhannya
3	Kampar	Suhailis Chan (ASN) Pejabat Kepala Desa Gunung Malelo Ke Koto Kampar Hulu	Pasal 2 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Pidana Penjara 5 tahun dan 6 bulan	Pidana Penjara 4 tahun Pidana denda 200.000.000 Subsider penjara 6 bulan	Tidak Ada

		Kabupaten Kampar	Pidana denda 200.000.000 Membayar uang Pengganti sebesar 261.058.551,72, jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 9 bulan.	Subsider kurungan 1 bulan Uang pengganti (Subsider Denda) 261.058.551,00	
4	Rokan Hilir	<b>Rudi Bintoro</b> (Datuk Penghulu/ Kepala Desa Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rohil	Dakwaan primer Pasal 2 Jo Pasal 18 Dakwaan Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Pidana Penjara 2 tahun dan 6 bulan Pidana Denda 50.000.000	Subsider kurungan 3 bulan Pidana denda 50.000.000 Pidana penjara waktu tertentu (2 Tahun 6 Bulan) Uang Pengganti 306.717.733,54	<b>Disetor sebagian</b> Rp. 31.299.608 Rp 74.350.860 Rp 100.000.000
5	Rokan Hilir	Jumadi Bin Ruswan Alm. (Datuk Penghulu/ Kepala Desa	Pasal 2 Jo Pasal 18 UU TIPIKOR Pidana Penjara 5 Tahun Pidana Denda 50.000.000, jika tidak dibayar diganti 3 bulan kurungan Membayar Uang Pengganti sebesar 399.413.788. Jika tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 tahun.	Pidana Penjara 4 tahun Pidana denda 200.000.000, jika tidak dibayar diganti pidana kurungan 2 bulan Membayar uang Pengganti sebesar 399.413.788. jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.	Tidak Ada

**Sumber: Data dari Pengadilan Tipikor Pekanbaru (diolah)**

---

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa penjatuhan putusan hakim dalam perkara korupsi dana desa berbeda-beda. Ada putusannya 4 tahun penjara, 2 tahun bahkan 1 tahun. Hal ini disebabkan sebagian terpidana korupsi dana desa tidak membayar uang pengganti. Padahal, pidana pembayaran berupa uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tipikor yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal ini tentu sangat jauh dari cita-cita pemberantasan tindak pidana korupsi, yang tidak hanya menjatuhkan pidana badan kepada pelaku, tapi membebaskan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti oleh terpidana. Sangatlah tidak adil jika pada akhirnya terpidana hanya menjalani pidana penjara saja, yang sebelumnya sudah dilakukan eksekusi uang pengganti oleh Kejaksaan. Karena tindak pidana korupsi berbeda dengan tindak pidana lainnya, di mana orientasi penegakan hukumnya tidak lagi penjatuhan berupa pidana penjara, namun bagaimana seharusnya terpidana wajib membayar uang pengganti. Jadi, di sinilah peran penegak hukum, khususnya Kejaksaan yang melakukan eksekusi uang pengganti, untuk secara sungguh-sungguh menelusuri seluruh aset milik terpidana.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hendri, S.H., M.H

dan Bapak Mahyudi, S.H., M.H selaku hakim tipikor, bahwa proses penegakan hukum tidak serta berjalan lancar sesuai dengan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mengakibatkan penegakan hukum tersebut tidak bisa berjalan maksimal. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sesuai dengan penelitian ini, maka faktor hukumnya sendiri menjadi kendala saat hakim menjatuhkan putusan akhir. Adapun kendala yang dihadapi oleh hakim yaitu terpidana tidak membayar uang pengganti. Seperti pada kasus Suhailis Chan, jaksa dalam tuntutananya di persidangan menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 261.058.551,72, jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 9 bulan. Ternyata pada fakta-fakta persidangan, terdakwa memang tidak sama sekali membayar uang pengganti. Padahal tipikor sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) mewajibkan negara melalui penegak hukum untuk bertanggung jawab mengembalikan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat tipikor yang didasarkan pada keadilan sosial.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ade Mahmud, "Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR)," *Jurnal Yudisial* 11, No. 3 (2018): 347-366, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i3.262>, hlm. 351.

---

Penyelamatan uang negara ini menjadi penting dilakukan, mengingat ada fakta dan fenomena yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tipikor yang dilakukan hanya dapat menyelamatkan 10-15 persen saja dari total uang yang dikorupsi.<sup>28</sup> Sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yaitu berbentuk pembayaran uang pengganti. Masalah pembayaran uang pengganti akibat tindak pidana korupsi merupakan persoalan yang tidak luput menjadi perhatian dalam upaya pemberantasan korupsi di era demokrasi sekarang ini.<sup>29</sup> Pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan dalam undang undang korupsi di Indonesia.<sup>30</sup>

Kerugian keuangan negara merupakan salah satu dari unsur delik korupsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Unsur tersebut berpengaruh dalam memberantas delik korupsi yang bertujuan bukan semata-mata membuat

jera para koruptor melalui pemberian sanksi pidana penjara yang berat, tetapi juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi, seperti yang disebutkan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Nomor 31 Tahun 1999.

Implementasi putusan pengadilan atau eksekusi yang sudah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Peran jaksa penuntut umum adalah sebagai eksekutor. Signifikansi implementasi putusan pengadilan atau eksekusi telah ditunjukkan oleh pemerintah dengan memberlakukan KUHAP. Pasal 270 KUHAP menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Puteri Hikmawati, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 10, No. 1 (2019): 89-107, <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217>, hlm. 93.

<sup>29</sup> Ade Mahmud, "Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, No. 2 (2017): 137-156, <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/216>, hlm. 142.

<sup>30</sup> Fontian Munzil, Imas Rosidawati Wr., dan Sukendar, "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti Dan Pengganti Pidana Uang Pengganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara Dan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, No. 1 (2015): 25-53, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art2>, hlm. 31.

<sup>31</sup> Mohamad Ginanjar, Dahlan Ali, dan Mahfud, "Eksekusi Uang Pengganti...", *op.cit.*, hlm. 332.

---

Signifikansi implementasi putusan pengadilan atau eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti telah ditunjukkan oleh pemerintah dengan memberlakukan UU Tipikor, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), yaitu: a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) menyatakan, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; kemudian ayat (3) menyatakan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Kelonggaran hukum yang terdapat dalam rumusan pidana tambahan inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi proses upaya pengembalian kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Akibatnya, mayoritas terpidana beramai-ramai menyatakan diri bahwa dirinya tidak memiliki cukup uang/aset untuk membayar uang pengganti, sedangkan kenyataannya mereka telah menyembunyikan hartanya ke tempat-tempat yang sulit dilacak keberadaannya oleh penegak hukum. Hal inilah yang menyebabkan permasalahan dalam penyelesaian perkara korupsi. Sejumlah terpidana tidak membayar uang pengganti. Padahal, perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara tersebut dimaksudkan agar kerugian negara yang

---

timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk.

Pidana uang pengganti memang diformulasikan sebagai pidana tambahan, sifatnya fakultatif hanya menambah sanksi pidana pokok. Penjatuhan uang pengganti sangat bergantung pada kebijaksanaan hakim dalam menilai bukti-bukti yang muncul dalam persidangan. Hakim memiliki kemerdekaan untuk menjatuhkan uang pengganti pada terpidana atau tidak, tetapi jika dalam proses pembuktian, penuntut umum mampu menunjukkan adanya kerugian negara yang riil dan pasti jumlahnya akibat tindak pidana korupsi, maka pidana pokok yang bersifat fakultatif bisa menjadi wajib dijatuhkan. *Problem*-nya seperti telah disebutkan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor. Undang-undang ini memberi ruang kepada hakim untuk mensubsiderkan, yang berakibat pada lolosnya koruptor dari kewajiban membayar uang pengganti. Akibatnya, negara tetap merugi dan indeks persepsi korupsi terus meningkat. Dengan demikian, karena terpidana tidak membayar uang pengganti, maka mempengaruhi variasi putusan akhirnya. Sehingga penyelesaian hukum kasus korupsi dana desa diselesaikan dengan penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan, namun terdapat kendala saat hakim menjatuhkan putusan akhir karena sebagian terpidana tidak membayar uang pengganti.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat

bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Provinsi Riau, belum berjalan maksimal, sesuai dengan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mengakibatkan penegakan hukum tersebut tidak bisa berjalan maksimal. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sesuai dengan penelitian ini, maka faktor penegak hukum dan faktor sarana menjadi kendala dalam penegakan hukumnya, di antaranya ialah terdapat perbedaan persepsi penegak hukum dalam menghitung kerugian keuangan negara, tersangka kabur, sulitnya menghadirkan saksi, sumber korupsi tidak hanya dana desa, dan terpidana tidak membayar uang pengganti. Selanjutnya, penyelesaian hukum tindak pidana korupsi dana desa dilaksanakan dengan menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan terhadap pelaku korupsi dana desa. Namun dalam praktiknya, sebagian terpidana tidak mampu membayar uang pengganti tindak pidana korupsi, sehingga menyulitkan kejaksan untuk melakukan eksekusi uang pengganti. Konsekuensinya adalah negara mengalami kerugian, karena uang hasil korupsi tidak dikembalikan oleh terpidana, dengan alasan tidak mampu membayar uang pengganti. Menurut peneliti, seharusnya penegak



---

hukum memiliki persepsi yang sama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, perlu diskusi bersama dan mengesampingkan ego untuk memberantas kejahatan ini. Karena jika penegak hukum tidak memiliki integritas yang tinggi dalam memberantas kejahatan tipikor, maka korupsi di tingkat desa tidak akan pernah berakhir.

#### **D. SIMPULAN**

Penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Provinsi Riau belum berjalan maksimal, sesuai dengan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mengakibatkan penegakan hukum tersebut tidak bisa berjalan maksimal. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sesuai dengan penelitian ini, maka faktor penegak hukum dan faktor sarana menjadi kendala dalam penegakan hukumnya, di antaranya ialah terdapat perbedaan persepsi penegak hukum dalam menghitung kerugian keuangan negara, tersangka kabur, sulitnya menghadirkan saksi, sumber korupsi tidak hanya dana desa, dan terpidana tidak membayar uang pengganti. Selanjutnya,

penyelesaian hukum tindak pidana korupsi dana desa dilaksanakan dengan menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan terhadap pelaku korupsi dana desa. Namun dalam praktiknya, sebagian terpidana tidak mampu membayar uang pengganti tindak pidana korupsi, sehingga menyulitkan kejaksan untuk melakukan eksekusi uang pengganti. Konsekuensinya adalah negara mengalami kerugian, karena uang hasil korupsi tidak dikembalikan oleh terpidana, dengan alasan tidak mampu membayar uang pengganti.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo. “Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat’.” *Jurnal Hukum Gloria Yuris* 2, No. 4 (2014).
- Bunga, Marten, Aan Aswari, dan Hardianto Djanggih. “Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi.” *Halu Oleo Law Review* 2, No. 2 (2018): 448-459. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4318>.
- Fatah, Abdul, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Henny Juliani. “Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.” *Diponegoro Law Journal* 6, No. 31 (2017): 1-15. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13880>.
- Ginangjar, Mohamad, Dahlan Ali, dan Mahfud. “Eksekusi Uang Pengganti terhadap Terpidana dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh.” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 18, No. 2 (2016): 319-336. <https://doi.org/10.24815/kanun.v18i2.5927>.
- Hayat, dan Mar’atul Makhmudah. “Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.” *Yustisia Jurnal Hukum* 95, No. 2 (2016): 361-375. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2814>.
- Hikmawati, Puteri. “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?).” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 10, No. 1 (2019): 89-107. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217>.
- Kadir, Yusrianto, dan Roy Marthen Moonti. “Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal UUS (Kajian Hukum dan Keadilan* 6, No. 3 (2018): 430-442.
- Mahmud, Ade. “Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, No. 2 (2017): 137-156. <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/216>.
- \_\_\_\_\_. “Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR).” *Jurnal Yudisial* 11, No. 3 (2018): 347-366. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i3.262>.

- 
- Munzil, Fontian, Imas Rosidawati Wr., dan Sukendar. "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti Dan Pengganti Pidana Uang Pengganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, No. 1 (2015): 25-53. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art2>.
- Musatajab, Yuda, dan Mulyadi A. Tajuddin. "Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Restorative Justice* 2, No. 1 (2018): 52-66.
- Ramadhan, Ardito. "Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019." *nasional.kompas.com*, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>.
- Simbolon, Gomgoman, Madiasa Albisar, Mahmud Mulyadi, dan Jelly Levisa. "Analisis Hukum Atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan Dengan Wewenang Lembaga Peradilan (Studi Kasus: Perkara Peradilan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.)." *USU Law Journal* 4, No. 2 (2016): 153-164.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Surya, Achmad. "Problematisasi Penyidik Dalam Penetapan Tersangka." *Resam Jurnal Hukum* 4, No. April (2018): 1-16. <https://jurnal.stihmat.ac.id/index.php/resam/article/view/5>.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Waluyo, Bambang. "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1, No. 2 (2014): 169-182.
- "Wawancara dengan Bapak Bapak Pujo, SH dan Bapak Amri Rahmanto, SH selaku Jaksa Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 10 Juli 2019, pukul 09.00 WIB, di Kantor Kejaksaan Negeri Bangkinang."
- "Wawancara dengan Bapak Eddy Sugandi, SH selaku Jaksa Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2019, pukul 09.00 WIB, di Kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hilir."
- "Wawancara dengan Bapak Muhammad Zikri dan Bapak Bripka Edo Herli selaku Penyidik di Polres Kampar tanggal 20 Juni 2019, pukul 10.00 WIB, di Kantor Kepolisian Resor Kampar,"

---

Winarni, Endah Dwi. "Pertanggung-jawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)." *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 1 (2018): 271-282.

Yulianah, Yuyun. "Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Mimbar Justitia* 1, No. 2 (2015): 608-627.

